



PUTUSAN
Nomor : 04/Pid.B/2012/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | SUWATNO bin PARDI ; |
| Tempat Lahir | : | Baturaja ; |
| Umur/Tanggal Lahir | : | 26 Tahun/ 15 April 1985 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan/Kewargan | : | Jawa/Indonesia; |
| Tempat Tinggal | : | Rt.02 Rw.006 Dsn. Ringin Harjo Kampung Nyukang Harja Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah ; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Tani ; |
| Pendidikan | : | SMP ; |

-
- Terdakwa ditahan oleh Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2011 sampai dengan 18 Juli 2011 ;
- Penahanan terhadap Terdakwa ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2011;
- Terdakwa ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 10 Januari 2011 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan 03 Februari 2012 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 04 Februari 2012 sampai dengan 03 April 2012 ;

-----Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat hukum M. FRAN, S.H., Penasehat Hukum pada Kantor Advokad & Pengacara Idran Fran, SH & Associates yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai Nomor.99 Kotabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 184/PID/II/2012/ADV.IFA ; -----



-----**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

----- Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Januari 2012 No. 04/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 05 Januari 2012 No. 04/Pen.Pid.B/2012/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa SUWATNO BIN PARDI beserta seluruh lampirannya ;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;-----
- Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----
- Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum pada tanggal 21 Maret 2012 dengan Reg. Perk. No.: PDM-11/GS/12/2011, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa SUWATNO BIN PARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWATNO BIN PARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) kwintal buah kelapa sawit

Dikembalikan kepada saksi korban (Mashudi bin Kasiran) ;-----

 - 1 (satu) unit mobil L.300 Nopol BE.9403 AD beserta STNK nya ;-----

Dikembalikan kepada saksi (Sutikno bin Karjo) ;-----

 - 1 (satu) lembar kertas nota pembelian buah kelapa sawit ;-----
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih ;-----
 - 2 (dua) buah keranjang terbuat dari kayu ;-----



- 1 (satu) buah alat dodos ; -----
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa SUWATNO BIN PARDI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah); -----

-----Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Mohon agar Majelis Hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena unsur yang ada dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum ada yang tidak terpenuhi ; ----
- Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon agar terdakwa dijatuhi hukuman percobaan, atau hukuman yang ringan-ringannya ;

-----Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, Tanggal 21 Maret 2012 dan duplik dari Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

KESATU : -----

Bahwa Terdakwa **Suwatno bin Pardi** bersama-sama dengan **RidwanNulloh, Junawan als Wawan Hasbi, Suryadi als Tatang, Elly Setiawan, Suherman** (yang Perkaranya diajukan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2011 bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt.06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) ton buah kelapa sawit, yang seluruhnya atau sebagian MASUDI Bin KASIRAN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau Lebih dengan cara bersekutu**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Suherman datang kerumah M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung Lingapura) lalu Suherman menceritakan dan meminta pendapat kepada M. Azhari Als Ali Azhari karena Klub Sepek bola Kampung Lingapura



akan mengikuti Kompetisi diluar kampung namun klub tersebut tidak memiliki biaya.-----

- Lalu atas keluhan kesah suherman tersebut M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung Lingapura) mengatakan kepada Suherman :**“ Bahwa Kampung Lingapura ini kan mempunyai asset kampung seperti pasar dan kebun sawit yaitu PT. EX. ARIYA PELANGI/NAKAU yang dulu kan dikelolah oleh pemuda saat saya masih menjabat kepala kampungnya “** .

- Bahwa perkataan M. Azhari Als Ali Azhari tersebut dijawab oleh Suherman dengan mengatakan : **“ Saat ini kan beda kepala kampungnya dengan jaman bapak masih menjabat “** lalu keputusan suherman tersebut, M. Azhari Als Ali Azhari pun menjawab dan mengatakan **“ Ya apapun bentuknya itu tetap asset kampung walaupun ganti kepala kampung beberapa kali saja “** lalu mendengar perkataan tersebut Suherman pun hanya diam.-----

- Bahwa setelah beberapa kali usaha yang sudah dilakukan oleh Suherman mengumpulkan biaya untuk mengikuti kompetisi sepak bola akhirnya suherman pun kembali meminta saran kepada M. Azhari Als Ali Azhari lalu M. Azhari Als Ali Azhari pun mengatakan **“ Ya, sudah asset desa itu saja yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemuda mengikuti kompetisi sepak bola “**

- Bahwa setelah mendengar perkataan dari M. Azhari Als Ali Azhari tersebut lalu pada tanggal 14 Mei 2011 Suherman bertemu dengan Hasbi di jalan lalu Suherman pun mengajak Hasbi mengambil buah kelapa sawit di areal PT. EX Ariya Pelangi kemudian ajakan Suherman pun disetujui oleh Hasbi dan menceritakan serta mengajak teman-temannya.

- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 09.00 wib, Hasbi langsung kelokasi kebun sawit dimana area tersebut merupakan area kebun sawit milik saksi Korban Masudi, lalu saat dilakosi tersebut Hasbi bertemu dengan Riduwan Nulloh, Junawan als Wawan dan Suryadi Selanjutnya masing-masing membagi tugas :



- Ridwan Nulloh dan Junawan als Wawan : **Mengambil**/memetik/mendodos buah kelapa sawit
- Hasbi dan Suryadi : bertugas **Mengawasi** Ridwan Nulloh dan Junawan als Wawan dilokasi sekitar kebun sawit saat mengambil/mendodos/memetik buah sawit. -----
- Lalu setelah selesai mengambil/memetik/mendodos buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 wib Hasbi memerintahkan Elly Setiawan untuk **Membawa/Mengangkut** buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun milik saksi korban Masudi ke pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet, oleh karena lokasi perkebunan tersebut tidak dapat masuk mobil maka **Elly** mengajak terdakwa **Suwatno** untuk membawa buah kelapa sawit tersebut. -----
- Lalu **Elly** bersama terdakwa **Suwatno** pun **Membawa / Mengangkut** buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor milik Suwatno (Merk SUZUKI Shogun Warna merah dan motor milik Elly (Merk Honda Supra Fit New) serta keranjang terbuat dari kayu. -----
- Kemudian setelah buah kelapa sawit yang sudah diangkut oleh Elly dan terdakwa Suwatno berada di pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet selanjutnya buah sawit tersebut diangkut menggunakan mobil L. 300 warna hitam milik saksi Sutikno yang diantarkan oleh **Suherman, Hasbi dan Suryadi** ke tempat jual beli kelapa sawit untuk dijual kepada SUROTO di Kamp. Nyukang Harjo dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.045.000,- lalu uang dari hasil penjualan kelapa sawit tersebut dibagikan kepada
- Ridwan dan Junawan als Wawan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----
- Elly dan Suwatno Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) -----
- Untuk membayar bon warung sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----
-



- Untuk biaya ongkos sewa mobil, makan, minum, dan rokok sebesar Rp. 125.000,-
(seratus dua puluh lima ribu rupiah)-----
- Sementara sisanya diserahkan kepada Suherman sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengikuti kompetisi sepak bola pemuda)

- Akibat kejadian tersebut, Saksi **Masudi bin Kasiran** mengalami kerugian lebih kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP ;

ATAU -----

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa **Suwatno bin Pardi** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2011 bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt.06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah/wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, Menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, MENGANGKUT, Menyembunyikan, Menyimpan sesuatu barang / benda berupa 1 (satu) ton buah kelapa sawit, yang diketahui atau yang sepatutnya harus diduganya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan “**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Suherman datang kerumah M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung Lingapura) lalu Suherman menceritakan dan meminta pendapat kepada M. Azhari Als Ali Azhari karena Klub Sepek bola Kampung Lingapura akan mengikuti Kompetisi diluar kampung namun klub tersebut tidak memiliki biaya. -----



- Lalu atas keluhan kesah suherman tersebut M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung Lingapura) mengatakan kepada Suherman :**“ Bahwa Kampung Lingapura ini kan mempunyai asset kampung seperti pasar dan kebun sawit yaitu PT. EX. ARIYA PELANGI/NAKAU yang dulu kan dikelola oleh pemuda saat saya masih menjabat kepala kampungnya “**

- Bahwa perkataan M. Azhari Als Ali Azhari tersebut dijawab oleh Suherman dengan mengatakan : **“ Saat ini kan beda kepala kampungnya dengan jaman bapak masih menjabat “** lalu keputusan suherman tersebut, M. Azhari Als Ali Azhari pun menjawab dan mengatakan **“ Ya apapun bentuknya itu tetap asset kampung walaupun ganti kepala kampung beberapa kali saja “** lalu mendengar perkataan tersebut Suherman pun hanya diam.

- Bahwa setelah beberapa kali usaha yang sudah dilakukan oleh Suherman mengumpulkan biaya untuk mengikuti kompetisi sepak bola akhirnya suherman pun kembali meminta saran kepada M. Azhari Als Ali Azhari lalu M. Azhari Als Ali Azhari pun mengatakan **“ Ya, sudah asset desa itu saja yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemuda mengikuti kompetisi sepak bola “** ;

- Bahwa setelah mendengar perkataan dari M. Azhari Als Ali Azhari tersebut lalu pada tanggal 14 Mei 2011 Suherman bertemu dengan Hasbi di jalan lalu Suherman pun mengajak Hasbi mengambil buah kelapa sawit di areal PT. EX Ariya Pelangi kemudian ajakan Suherman pun disetujui oleh Hasbi lalu menceritakan dan mengajak teman-temannya.-----
- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 09.00 wib, Hasbi langsung kelokasi kebun sawit dimana area tersebut merupakan area kebun sawit milik saksi Korban Masudi, lalu saat dilakosi tersebut Hasbi bertemu dengan Ridwan Nulloh, Junawan als Wawan dan Suryadi Selanjutnya masing-masing membagi tugas :

- Ridwan Nulloh dan Junawan als Wawan : **Mengambil**/memetik/mendodos buah kelapa sawit ;



- Hasbi dan Suryadi : bertugas **Mengawasi** Ridwan Nulloh dan Junawan als Wawan dilokasi sekitar kebun sawit saat mengambil/mendodos/memetik buah sawit.-----
- Lalu setelah selesai mengambil/memetik/mendodos buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 wib Hasbi memerintahkan Elly Setiawan untuk **Membawa/Mengangkut** buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun milik saksi korban Masudi ke pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet, oleh karena lokasi perkebunan tersebut tidak dapat masuk mobil maka **Elly** mengajak terdakwa **Suwatno** untuk membawa buah kelapa sawit tersebut.

- Lalu **Elly** bersama terdakwa **Suwatno** pun **Membawa / Mengangkut** buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor milik Suwatno (Merk SUZUKI Shogun Warna merah dan motor milik Elly (Merk Honda Supra Fit New) serta keranjang terbuat dari kayu.-----
- Kemudian setelah buah kelapa sawit yang sudah diangkut oleh Elly dan terdakwa Suwatno berada di pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet selanjutnya buah sawit tersebut diangkut menggunakan mobil L. 300 warna hitam milik saksi Sutikno yang diantarkan oleh **Suherman, Hasbi dan Suryadi** ke tempat jual beli kelapa sawit untuk dijual kepada SUROTO di Kamp. Nyukang Harjo dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.045.000,- lalu uang dari hasil penjualan kelapa sawit tersebut dibagikan kepada
- Ridwan dan Junawan als Wawan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).-----
- Elly dan Suwatno Sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Untuk membayar bon warung sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).-----
--
- Untuk biaya ongkos sewa mobil, makan, minum, dan rokok sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;



- Sementara sisanya diserahkan kepada Suherman sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengikuti kompetisi sepak bola pemuda) ;
- Akibat kejadian tersebut, Saksi **Masudi bin Kasiran** mengalami kerugian lebih kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP ;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi Kesatu : **Masudi bin Kasiran**; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt.06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah telah terjadi pengambilan buah sawit milik saksi ;
- Bahwa pelaku pengambilan buah sawit adalah terdakwa bersama dengan **Hasbi bin Puat, Suryadi als Tatang bin Emen, Elly Setiawan, Suherman, Ridwan Nulloh, Junawan als Wawan** ;
- Bahwa barang yang diambil berupa \pm 1 (satu) ton buah kelapa sawit milik saksi ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah mobil L 300 milik Sutikno.
- Bahwa para pelaku melakukan pengambilan buah sawit tersebut disebabkan ingin mengikuti kompetisi sepak bola di Kampung Linggapura.
- Bahwa saksi tidak tahu peran masing-masing terdakwa ;
- Bahwa awalnya terungkap pengambilan buah sawit tersebut sejak tertangkap tangannya terdakwa oleh saksi Zainuddin dan saksi Andi ;
- Bahwa terdakwa mengatakan ia mengojek buah kepala sawit tersebut atas perintah saksi Hasbi ;



- Bahwa terdakwa dalam mengangkut buah sawit milik saksi tidak mendapatkan izin dari saksi ;
- Bahwa saksi Andi dan saksi Zainuddin bekerja dengan saksi sudah sekitar 5 (lima) tahun ke atas.
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap tangan, saksi Andi langsung membawa terdakwa ke Kepala Kampung Linggapura yaitu saksi Iip Ashari bin Atim ;
- Bahwa tanah yang ditanami kebun sawit tersebut milik saksi yang saksi beli dari saksi Hi. Semanakana pada tahun 2009 ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian lebih kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Saksi Kedua : **Andi bin Suja'i**; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt.06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah telah terjadi pengambilan buah sawit milik saksi Masudi ;
- Bahwa pelaku pengambilan buah sawit adalah terdakwa bersama dengan **Hasbi bin Puat, Suryadi als Tatang bin Emen, Elly Setiawan, Suherman, Ridwan Nulloh, Junawan als Wawan** ;
- Bahwa korban pengambilan tersebut adalah Masudi.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) ton buah kelapa sawit milik saksi Masudi.
- Bahwa alat yang digunakan adalah mobil L. 300 milik Sutikno.
- Bahwa para pelaku melakukan pengambilan tersebut disebabkan ingin mengikuti kompetisi sepak bola di Kampung Linggapura.
- Bahwa saksi tidak tahu peran masing-masing ;
- Bahwa awalnya terungkap pengambilan sawit tersebut sejak tertangkap tangannya terdakwa oleh saksi Zainuddin dan saksi saat terdakwa mengangkut buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor dari pinggir jalan dekat kebun pak Masudi ke Umbul Karet ;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut buah sawit milik saksi Masudi tidak mendapatkan izin dari saksi Masudi.



- Bahwa saksi Andi dan saksi Zainuddin bekerja dengan saksi Masudi sudah sekitar 5 (lima) tahun ke atas dan tahu betul bahwa sawit yang diambil adalah milik saksi **Masudi** ;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap tangan saksi langsung membawanya ke Kepala Kampung Linggapura yaitu saksi Iip Ashari bin Atim ;
- Bahwa tanah yang ditanami kebun sawit milik saksi Masudi dibeli dari Hi. Semanakana ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi **Masudi bin Kasiran** mengalami kerugian lebih kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Saksi Ketiga : **Zaenuddin bin Ja'I** ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt.06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah telah terjadi pengambilan buah sawit milik sdr. Masudi ;
- Bahwa pelaku pengambilan buah sawit adalah terdakwa bersama dengan **Hasbi bin Puat, Suryadi als Tatang bin Emen, Elly Setiawan, Suherman, Ridwan Nulloh, Junawan als Wawan** ;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) ton buah kelapa sawit milik saksi Masudi.
- Bahwa alat yang digunakan adalah mobil L. 300 milik Sutikno.
- Bahwa para pelaku melakukan pengambilan buah sawit tersebut disebabkan ingin mengikuti kompetisi sepak bola di Kampung Linggapura.
- Bahwa saksi tidak tahu peran masing-masing ;
- Bahwa awalnya terungkap pengambilan sawit tersebut sejak tertangkap tangannya terdakwa oleh saksi Zainuddin dan saksi Andi saat mengangkut buah sawit tersebut menggunakan sepeda motor dari kebun saksi Masudi ke Umbul Karet ;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut buah sawit milik saksi Masudi tidak mendapatkan izin dari saksi Masudi.



- Bahwa saksi Andi dan saksi Zainuddin bekerja dengan saksi Masudi sudah sekitar 5 (lima) tahun ke atas dan tahu betul bahwa sawit yang diambil adalah milik saksi **Masudi** ;
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap tangan saksi langsung membawanya kepada Kepala Kampung Linggapura, yakni saksi IipAshari bin Atim ;
- Bahwa tanah yang ditanami kebun sawit milik saksi Masudi dapat dibeli dari Hi. Semanakana ;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut, Saksi Masudi bin Kasiran mengalami kerugian lebih kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-

Saksi Keempat : **Suroto bin Misri**; -----

- Bahwa saksi saat itu sedang di rumah lalu datanglah sdr. Suryadi, sdr. Suherman, dan sdr. Hasbi menjualkan buah sawit sekitar 950 Kg (sembilan ratus lima puluh kilo gram);
- Bahwa saksi membeli buah sawit tersebut dengan harga Rp. 1150/Kg (seribu seratus lima puluh rupiah per kilo gram) ;
- Bahwa saksi membayar buah sawit dengan harga Rp.1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli sawit tersebut dengan harga pasaran pada umumnya saat itu.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau buah sawit yang saksi beli tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa saksi mau membeli buah sawit tersebut dikarenakan antara saksi dengan sdr.Hasbi pernah ada komitmen yaitu saksi menyediakan bibit sawit ke sdr. Hasbi untuk ditanam lalu setelah sawit tersebut menghasilkan maka sdr. Hasbi harus menjual buah sawit tersebut ke tempat saksi sebagai pembelinya.



- Bahwa kalau saat itu sdr. Hasbi tidak ikut dalam menjualkan sawit tersebut maka saksi tidak akan membelinya.
- Bahwa alat yang digunakan dalam mengangkut buah sawit tersebut mobil L. 300 milik Sutikno sebagai carteran.
- Bahwa yang ikut menjual kelapa sawit tersebut adalah supir, Hasbi, Suryadi dan Suherman.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-

Saksi Kelima : **Sutikno bin Karno** ;

- Bahwa saksi saat itu sedang di rumah lalu datanglah sdr. Suryadi menemui saksi untuk mencarter mobil saksi untuk mengangkut buah sawit ;
- Bahwa saat itu saksi langsung datang ke tempat tumpukan sawit tersebut di Umbul Karet, lalu setelah sampai di tempat maka buah sawit langsung dimuat ke dalam mobil.
- Bahwa setelah dimuat kemudian di bawa ke tempat penjualan sawit (lapak buah sawit).
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam lapak tersebut karena saksi ada di luar.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau buah sawit tersebut milik Masudi ;
- Bahwa dari carteran tersebut saksi dibayar sebagai ongkos sebesar Rp. 100.000,- (sertaus ribu rupiah) ;
- Bahwa sawit yang diangkut tersebut sekitar 1 (satu) ton ;
- Bahwa yang ikut menjual kelapa sawit tersebut adalah sdr. Hasbi, Suryadi dan Suherman.
- Bahwa alat yang digunakan adalah mobil L. 300 milik saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-

Saksi Keenam : **M.Azhari als Ali Azhari bin Darpin** :

- Bahwa awalnya sdr. Suherman datang ke rumah saksi lalu sdr. Suherman menceritakan dan meminta pendapat atau saran kepada saksi karena Klub Sepak bola Kampung Linggapura akan mengikuti Kompetisi di luar kampung, namun klub tersebut tidak memiliki biaya.



- Bahwa atas keluhan kesah sdr. Suherman tersebut maka saksi mengatakan kepada sdr. Suherman : “ **Bahwa Kampung Linggapura ini kan mempunyai asset kampung seperti pasar dan kebun sawit yaitu PT. EX ARIYA PELANGI/ NAKAU yang dulu kan dikelolah oleh pemuda saat saya masih menjabat kepala kampungnya** “ .
- Bahwa perkataan saksi tersebut dijawab oleh sdr. Suherman dengan mengatakan : “ **Saat ini kan beda kepala kampungnya dengan jaman bapak masih menjabat** “ lalu mendengar jawaban sdr. Suherman tersebut, saksi pun menjawab dan mengatakan “ **Ya apapun bentuknya itu tetap asset kampung walaupun ganti kepala kampung beberapa kali saja** “ lalu mendengar perkataan tersebut sdr. Suherman pun hanya diam.
- Bahwa setelah beberapa kali usaha yang sudah dilakukan oleh sdr. Suherman mengumpulkan biaya untuk mengikuti kompetisi sepak bola akhirnya sdr. Suherman pun kembali meminta saran kepada saksi lalu saksi pun mengatakan “ **Ya, sudah asset desa itu saja yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemuda mengikuti kompetisi sepak bola** “
- Bahwa saksi telah memberikan saran atau menganjurkan kepada sdr. Suherman untuk mengambil buah sawit milik Masudi dikarenakan merasa dibekingi oleh Kapolsek.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau buah kelapa sawit yang diambil adalah milik saksi Masudi.
- Bahwa setahu saksi kebun sawit tersebut milik PT. Ex Arya Pelangi / Nakau dimana pemuda boleh mengambil buah sawit tersebut saat saksi menjabat kepala Kampung saat itu .
- Bahwa saksi tahu **Hasbi bin Puat, Suryadi als Tatang bin Emen, Elly Setiawan, Suherman, Ridwan Nulloh, Junawan als Wawan** telah mengambil buah kelapa sawit tersebut dan saksi juga melihat saat buah kelapa sawit akan diangkut ke mobil L. 300.
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang ditanami kebun sawit tersebut sudah dijual.
- Bahwa saksi menjabat sebagai kepala kampung Lingga Pura sampai tahun 2007.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi **Masudi bin Kasiran** mengalami kerugian lebih kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-

Saksi Ketujuh : **Ir H. SM Semanakana bin Alamsyah :**

- Bahwa saksi mendengar pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt.06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah telah terjadi pengambilan buah sawit milik Masudi.
- Bahwa saksi tidak tahu berupa banyak buah sawit yang diambil ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pengambilan yang dimaksud namun berdasarkan keterangan dan informasi dari penyidik bahwa pelakunya adalah terdakwa, sdr. **Hasbi bin Puat, Suryadi als Tatang bin Emen, Elly Setiawan, Suherman, Ridwan Nulloh, Junawan als Wawan ;**
- Bahwa sejarahnya tanah milik saksi Masudi tersebut adalah milik saksi, dimana awalnya pada tahun 1984 saksi membeli tanah seluas 28 (dua puluh delapan) Hektar dari masyarakat Linggapura.
- Bahwa rencana saksi tanah yang dibeli tersebut akan dibuat suatu perusahaan tambang batu kapur namun tidak sampai 2 (dua) tahun berjalan usaha tersebut ditutup dikarenakan tanah di tempat tersebut tidak cocok.
- Bahwa saat membeli tanah tersebut belum ada PT. Ariya Pelangi atau PT. Nakau yang digembor-gemborkan oleh masyarakat sekarang ini.
- Bahwa tanah saksi yang dijual kepada saksi Masudi seluas 4 (empat) Hektar tidak masuk dalam kawasan PT. Ex. Ariya Pelaggi/ PT. Nakau.
- Bahwa saat melakukan penjualan tersebut saksi memberikan kuasa kepada kepala Kampung / Desa Linggapura yaitu sdr. **Iip Ashari** melalui surat kuasa.
- Bahwa selain saksi Masudi, saksi juga menjualkan kepada sdr. Iip Ashari (Kepala Kampung Linggapura) seluas 2 (dua) Hektar.
- Bahwa menurut informasi dari kepala kampung Linggapura sdr. Iip Ashari bahwa tanah milik Hi. Simanakana yang dibeli oleh saksi Masudi telah ada tumbuhan berupa pohon sawit yang tumbuh di batas tanah tersebut (di pinggir sungai Penadingan) yang ditanam oleh PT. Arya Pelangi karena melakukan kesalahan penanaman oleh pekerja/ buruh tanam PT. Arya Pelangi saat itu.
- Bahwa saat jual beli tanah antara saksi dengan saksi Masudi telah ada bukti berupa photo copy berita acara pemeriksaan tanah dan pernyataan tua-tua



kampung, photo copy surat pernyataan jual beli tanah seluas 4 (empat) Hektar tertanggal 20 Februari 2008.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;-

Saksi Kedelapan : **Iip Ashari bin Atim;**

- Bahwa saksi adalah Kepala kampung Linggapura ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt.06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah saksi mengetahui telah terjadi pengambilan sawit milik Masudi .
- Bahwa pelaku pengambilan sawit tersebut adalah terdakwa, sdr. **Hasbi bin Puat, Suryadi als Tatang bin Emen, Elly Setiawan, Suherman, Ridwan Nulloh, Junawan als Wawan ;**
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) ton buah kelapa sawit milik saksi Masudi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengambilan buah sawit tersebut berawal ketika terdakwa Suwatno tertangkap tangan membawa buah kelapa sawit milik saksi masudi oleh saksi Zaenuddin dan saksi Andi dan mengantarkan dan melaporkan terdakwa Suwatno berikut barang bukti buah kelapa sawit kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa telah membawa buah sawit tersebut berdasarkan ajakan saksi Elly warga Kampung Lingga Pura.
- Bahwa saksi menyarankan agar kejadian tersebut langsung saja dibawa ke pihak Kepolisian.
- Bahwa buah sawit yang diambil/ dibawa oleh terdakwa adalah milik saksi Masudi, dimana buah sawit tersebut terletak di tanah perkebunan saksi Masudi.
- Bahwa sejarah asal mula tanah tanah perkebunan sawit milik masudi tersebut adalah dapat beli dari saksi Hi. Simanakanana.
- Bahwa tanah yang dibeli oleh saksi Masudi seluas 4 (empat) hektar tersebut memang telah ada tumbuhan berupa pohon sawit yang tumbuh dibatas tanah tersebut (dipinggir sungai Penadingan) yang ditanam oleh PT. Arya Pelangi karena melakukan kesalahan penanaman oleh Pekerja/ buruh tanam PT. Arya Pelangi saat itu.



- Bahwa jumlah keseluruhan tanah saksi Masudi adalah 6 (enam) hektar, yang mana 4 (empat) hektar dapat beli dari Hi. Simanakana seharga 30 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan 2 (dua) hektarnya dapat beli dari istri saksi bernama AMINAH dengan harga Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa ada tanah atau lokasi kebun sawit milik PT. Arya Pelangi di wilayah Kampung Linggapura seluas 4 ½ (empat setengah) hektar di mana saat ini dikelola oleh kampung Linggapura.
- Bahwa buah kelapa sawit milik saksi Masudi tidak termasuk dalam tanah/ lokasi kebun sawit PT. Arya pelangi.
- Bahwa saksi Masudi selalu membayar PBB ke kampung Linggpura sebagai pemilik kebun sawit tersebut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi **Masudi bin Kasiran** mengalami kerugian lebih kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut ;-

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah milik pemuda kampung Linggapura.

Saksi Kesembilan : **Ujang Dayat bin Pakih** ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt.06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah telah terjadi tindak pidana pengambilan buah sawit, yang diketahui saksi dari cerita masyarakat Linggapura.
- Bahwa sepengetahuan saksi pelaku penngambilan buah sawit adalah terdakwa, sdr. **Hasbi bin Puat, Suryadi als Tatang bin Emen, Elly Setiawan, Suherman, Ridwan Nulloh, Junawan als Wawan** ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa korban pengambilan buah sawit adalah **Masudi** yang didengar saksi dari pembicaraan orang-orang kampung saat saksi melayat orang meninggal.
- Bahwa saat setelah di rumah saksi pernah menelpon sdr.Andi (orang yang bekerja dengan saksi Masudi) tentang kepastian sawit yang diambil tersebut sebenarnya milik siapa lalu sdr. Andi pun menjawab bahwa sawit yang diambil adalah benar milik saksi **Masudi** ;



- Bahwa para pelaku melakukan pengambilan buah sawit tersebut disebabkan ingin mengikuti kompetisi sepak bola di Kampung Linggapura ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi **Masudi bin Kasiran** mengalami kerugian lebih kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut : -

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil adalah milik pemuda kampung Linggapura.

Saksi Kesepuluh : **Hasbi bin Puat** ;

- Bahwa berita acara keterangan saksi di penyidik telah dibenarkan semua oleh saksi dengan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi juga telah disumpah baik di penyidik mau pun di persidangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi buah sawit yang diambil tersebut adalah milik pemuda dan saksi tidak tahu kalau buah sawit yang diambil adalah milik Saksi **Masudi** ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa adalah sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman mengambil buah sawit tersebut disebabkan ingin mengikuti kompetisi sepak bola.
- Bahwa peran saksi adalah mengawasi Ridwan Nulloh dan Junawan saat mengambil buah sawit tersebut .
- Bahwa awalnya sehingga terjadi peristiwa tersebut bermula ketika Suherman datang ke rumah saksi M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung Linggapura) lalu Suherman menceritakan dan meminta pendapat kepada saksi M. Azhari Als Ali Azhari karena Klub Sepak bola Kampung Linggapura akan mengikuti Kompetisi di luar kampung namun club tersebut tidak memiliki biaya.
- Bahwa atas keluhan kesah Suherman tersebut, saksi M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung Linggapura) mengatakan kepada Suherman :“ **Bahwa Kampung Linggapura ini kan mempunyai asset kampung seperti pasar dan kebun sawit yaitu PT. EX. ARIYA PELANGI/NAKAU yang dulu kan dikelola oleh pemuda saat saya masih menjabat kepala kampungnya** “ .



- Bahwa perkataan saksi M. Azhari Als Ali Azhari tersebut dijawab oleh Suherman dengan mengatakan : “ **Saat ini kan beda kepala kampungnya dengan jaman bapak masih menjabat** “ lalu pernyataan suherman tersebut, saksi M. Azhari Als Ali Azhari pun menjawab dan mengatakan “ **Ya apapun bentuknya itu tetap asset kampung walaupun ganti kepala kampung beberapa kali saja** “ lalu mendengar perkataan tersebut Suherman pun hanya diam.
- Bahwa setelah beberapa kali usaha yang sudah dilakukan oleh Suherman mengumpulkan biaya untuk mengikuti kompetisi sepak bola akhirnya suherman pun kembali meminta saran kepada saksi M. Azhari Als Ali Azhari lalu M. Azhari Als Ali Azhari pun mengatakan “ **Ya, sudah asset desa itu saja yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemuda mengikuti kompetisi sepak bola** “
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi M. Azhari Als Ali Azhari tersebut lalu pada tanggal 14 Mei 2011 Suherman bertemu dengan saksi di jalan lalu Suherman pun mengajak saksi mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Ex. Ariya Pelangi kemudian ajakan Suherman pun disetujui oleh saksi dan menceritakan serta mengajak teman-temannya.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 09.00 wib, saksi langsung ke lokasi kebun sawit dimana area tersebut merupakan area kebun sawit yang dimaksud, lalu saat di lokasi tersebut saksi bertemu dengan Ridwan Nulloh, Junawan dan Suryadi, selanjutnya masing-masing membagi tugas, yaitu Ridwan Nulloh dan Junawan bertugas mengambil/memetik/mendodos buah kelapa sawit, sedangkan saksi dan Suryadi bertugas mengawasi Ridwan Nulloh dan Junawan di lokasi sekitar kebun sawit saat mengambil/mendodos/memetik buah sawit.
- Bahwa setelah selesai mengambil/memetik/mendodos buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 wib saksi memerintahkan Elly Setiawan yang juga merupakan anak kandung saksi untuk membawa atau mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun ke pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet, oleh karena lokasi perkebunan tersebut tidak dapat masuk mobil maka **Elly** mengajak terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa lalu **Elly** bersama terdakwa pun membawa / mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor milik terdakwa (merk



Suzuki Shogun warna merah dan motor milik Elly merk Honda Supra Fit New serta keranjang terbuat dari kayu.

- Bahwa setelah buah kelapa sawit yang sudah diangkut oleh Elly dan terdakwa berada di pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet selanjutnya buah sawit tersebut diangkut menggunakan mobil L. 300 warna hitam milik saksi Sutikno yang diantarkan oleh **Suherman, saksi dan Suryadi** ke tempat jual beli kelapa sawit untuk dijual kepada SUROTO di Kamp. Nyukang Harjo ;
- Bahwa dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) lalu uang dari hasil penjualan kelapa sawit tersebut dibagikan kepada saksi Ridwan Nulloh dan saksi Junawan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Elly dan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk membayar bon warung sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk biaya ongkos sewa mobil, makan, minum, dan rokok sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara sisanya diserahkan kepada Suherman sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengikuti kompetisi sepak bola pemuda ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi Kesebelas : **Suryadi als Tatang bin Emen** ;

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2011, saksi Hasbi telah menyuruh saksi Ridwan Nulloh dan saksi Junawan untuk mengambil buah sawit di Kebun Sawit Dusun I Rt.06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi buah sawit yang diambil tersebut adalah milik pemuda dan saksi tidak tahu kalau buah sawit yang diambil adalah milik Saksi **Masudi** ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk mengangkut buah sawit adalah motor milik terdakwa merk Suzuki Shogun warna merah ;
- Bahwa saksi bersama teman-teman mengambil buah sawit tersebut disebabkan ingin mengikuti kompetisi sepak bola.
- Bahwa peran saksi adalah mengawasi Ridwan Nulloh dan saksi Junawan saat mengambil buah sawit tersebut .
- Bahwa awalnya sehingga terjadi peristiwa tersebut bermula ketika Suherman datang ke rumah saksi M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung



Lingapura) lalu Suherman menceritakan dan meminta pendapat kepada saksi M. Azhari Als Ali Azhari karena Klub Sepak bola Kampung Lingapura akan mengikuti Kompetisi diluar kampung namun klub tersebut tidak memiliki biaya.

- Bahwa atas keluhan kesah suherman tersebut saksi M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung Lingapura) mengatakan kepada Suherman : **“ Bahwa Kampung Lingapura ini kan mempunyai asset kampung seperti pasar dan kebun sawit yaitu PT. EX. ARIYA PELANGI/NAKAU yang dulu kan dikelola oleh pemuda saat saya masih menjabat kepala kampungnya “** .
- Bahwa perkataan saksi M. Azhari Als Ali Azhari tersebut dijawab oleh Suherman dengan mengatakan : **“ Saat ini kan beda kepala kampungnya dengan jaman bapak masih menjabat “** lalu pernyataan suherman tersebut, saksi M. Azhari Als Ali Azhari pun menjawab dan mengatakan **“ Ya apapun bentuknya itu tetap asset kampung walaupun ganti kepala kampung beberapa kali saja “** lalu mendengar perkataan tersebut Suherman pun hanya diam.
- Bahwa setelah beberapa kali usaha yang sudah dilakukan oleh Suherman mengumpulkan biaya untuk mengikuti kompetisi sepak bola akhirnya suherman pun kembali meminta saran kepada saksi M. Azhari Als Ali Azhari lalu saksi M. Azhari Als Ali Azhari pun mengatakan **“ Ya, sudah asset desa itu saja yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemuda mengikuti kompetisi sepak bola “**
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi M. Azhari Als Ali Azhari tersebut lalu pada tanggal 14 Mei 2011 Suherman bertemu dengan saksi di jalan lalu Suherman pun mengajak saksi mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Ex Aria Pelangi kemudian ajakan Suherman pun disetujui oleh saksi dan menceritakan serta mengajak teman-temannya.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 09.00 wib, saksi langsung ke lokasi kebun sawit dimana area tersebut merupakan area kebun sawit yang dimaksud, lalu saat di lokasi tersebut saksi bertemu dengan Ridwan Nulloh, saksi Junawan dan Hasbi, selanjutnya masing-masing membagi tugas yaitu Ridwan Nulloh dan Junawan bertugas mengambil/memetik/mendodos buah kelapa sawit, sedangkan saksi dan Hasbi bertugas mengawasi Ridwan Nulloh dan Junawan di lokasi sekitar kebun sawit saat mengambil/mendodos/memetik buah sawit.
- Bahwa setelah selesai mengambil/memetik/mendodos buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan dan selanjutnya keesokan



harinya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 wib saksi Hasbi memerintahkan Elly Setiawan untuk membawa/mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun ke pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet, oleh karena lokasi perkebunan tersebut tidak dapat masuk mobil maka **Elly** mengajak terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit tersebut.

- Bahwa lalu **Elly** bersama terdakwa pun membawa / mengangkut buah kelapa sawit tersebut menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor milik terdakwa merk Suzuki Shogun warna merah dan motor milik Elly merk Honda Supra Fit New serta keranjang terbuat dari kayu.
- Bahwa setelah buah kelapa sawit yang sudah diangkut oleh Elly dan terdakwa berada di pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet selanjutnya buah sawit tersebut diangkut menggunakan mobil L. 300 warna hitam milik saksi Sutikno yang diantarkan oleh **Suherman, saksi dan saksi Hasbi** ke tempat jual beli kelapa sawit untuk dijual kepada SUROTO di Kamp. Nyukang Harjo ;
- Bahwa dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) lalu uang dari hasil penjualan kelapa sawit tersebut dibagikan kepada saksi Ridwan Nulloh dan saksi Junawan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Elly dan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk membayar bon warung sebesar Rp. 175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk biaya ongkos sewa mobil, makan, minum, dan rokok sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara sisanya diserahkan kepada Suherman sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) dengan alasan untuk mengikuti kompetisi sepak bola pemuda ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi Kedua belas : **Elly Setiawan bin Hasbi** ;

- Bahwa saksi Berita Acara Keterangan saksi di penyidik telah dibenarkan semua oleh saksi dengan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt.06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah telah terjadi dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit di kebun sawit milik Masudi ;



- Bahwa sepengetahuan saksi buah sawit yang diambil adalah milik pemuda dan saksi tidak tahu kalau buah sawit yang diambil adalah milik saksi **Masudi** ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 wib saksi disuruh oleh saksi Hasbi yang merupakan ayah kandung saksi untuk mengangkut buah sawit dari pinggir kebun sawit ke Umbul Karet, karena di lokasi tersebut tidak dapat masuk mobil ;
- Bahwa kemudian saksi mengajak terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa ikut mengangkut buah sawit yang telah dipetik atau didodos oleh saksi Ridwan Nulloh dan Junawan tersebut untuk dibawa ke Umbul karet dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah milik terdakwa dan motor milik Elly merk Honda Supra Fit New serta keranjang terbuat dari kayu.
- Bahwa kemudian setelah buah kelapa sawit yang sudah diangkut oleh saksi dan terdakwa berada di pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet selanjutnya buah sawit tersebut diangkut menggunakan mobil L. 300 warna hitam milik saksi Sutikno yang diantarkan oleh saksi Suherman, saksi Hasbi dan saksi Suryadi ke tempat jual beli kelapa sawit untuk dijual kepada SUROTO di Kamp. Nyukang Harjo dengan mendapatkan uang sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empatpuluh lims ribu rupiah)
- Bahwa dari upah mengangkut buah sawit tersebut, saksi dan terdakwa diberi uang masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi Ketiga belas : **Suherman bin Toni** :

- Bahwa saksi di Berita Acara Keterangan saksi di penyidik telah dibenarkan semua oleh saksi dengan menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt.06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah telah terjadi dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit.
- Bahwa pada saat mengambil buah sawit tersebut adalah **Hasbi bin Puat, Suryadi als Tatang bin Emen, Elly Setiawan, Suherman, Ridwan Nulloh, Junawan als Wawan** ;



- Bahwa sepengetahuan saksi buah sawit yang diambil adalah milik pemuda dan saksi tidak tahu kalau buah sawit yang diambil adalah Saksi **Masudi** ;
- Bahwa alat yang digunakan adalah mobil L. 300 milik Sutikno.
- Bahwa para pelaku melakukan pengambilan buah sawit tersebut disebabkan ingin mengikuti kompetisi sepak bola di Kampung Linggapura.
- Bahwa peran terdakwa adalah mengangkut buah kelapa sawit dari kebun sawit ke dusun Umbul Karet, sementara saksi menjual buah sawit tersebut bersama saksi Hasbi dan saksi Suryadi ;
- Bahwa awalnya sehingga terjadi pengambilan buah sawit tersebut adalah bermula ketika saksi datang ke rumah saksi M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung Linggapura) lalu saksi menceritakan dan meminta pendapat kepada saksi M. Azhari Als Ali Azhari karena Klub Sepak bola Kampung Linggapura akan mengikuti Kompetisi di luar kampung namun klub tersebut tidak memiliki biaya.
- Bahwa atas keluhan saksi tersebut saksi M. Azhari Als Ali Azhari (mantan Kepala kampung Linggapura) mengatakan kepada saksi : “ **Bahwa Kampung Linggapura ini kan mempunyai asset kampung seperti pasar dan kebun sawit yaitu PT. EX. ARIYA PELANGI/NAKAU yang dulu kan dikelola oleh pemuda saat saya masih menjabat kepala kampungnya** “ .
- Bahwa perkataan saksi M. Azhari Als Ali Azhari tersebut dijawab oleh saksi dengan mengatakan : “ **Saat ini kan beda kepala kampungnya dengan jaman bapak masih menjabat** “ lalu keputusan saksi tersebut, saksi M. Azhari Als Ali Azhari pun menjawab dan mengatakan “ **Ya apapun bentuknya itu tetap asset kampung walaupun ganti kepala kampung beberapa kali saja** “ lalu mendengar perkataan tersebut saksi hanya diam.
- Bahwa beberapa kali usaha sudah dilakukan oleh saksi untuk mengumpulkan biaya untuk mengikuti kompetisi sepak bola, yaitu diantaranya mendatangi kepala kampung Linggapura, yakni saksi Iip Ashari, dan oleh saksi Iip Ashari saksi disuruh mengedarkan list sumbangan kepada warga, selanjutnya saksi pun kembali meminta saran kepada saksi M. Azhari Als Ali Azhari lalu saksi M. Azhari Als Ali Azhari pun mengatakan “ **Ya, sudah asset desa itu saja yang dimanfaatkan untuk kepentingan pemuda mengikuti kompetisi sepak bola** “
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari saksi M. Azhari Als Ali Azhari tersebut lalu pada tanggal 14 Mei 2011 saksi bertemu dengan saksi Hasbi di jalan lalu



Suherman pun mengajak saksi Hasbi mengambil buah kelapa sawit di areal PT. Ex Aria Pelangi kemudian ajakan saksi pun disetujui oleh saksi Hasbi dan menceritakan serta mengajak teman-temannya.

- Kemudian keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 09.00 wib, saksi Hasbi langsung ke lokasi kebun sawit dimana area tersebut merupakan area kebun sawit milik saksi korban Masudi, lalu saat di lokasi tersebut saksi Hasbi bertemu dengan saksi Ridwan Nulloh, saksi Junawan als Wawan dan saksi Suryadi selanjutnya masing-masing membagi tugas yaitu saksi Ridwan Nulloh dan saksi Junawan als Wawan mengambil/memetik/mendodos buah kelapa sawit, saksi Hasbi dan saksi Suryadi bertugas mengawasi saksi Ridwan Nulloh dan saksi Junawan als Wawan di lokasi sekitar kebun sawit saat mengambil/mendodos/memetik buah sawit.
- Bahwa setelah selesai mengambil/memetik/mendodos buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 wib saksi Hasbi memerintahkan saksi Elly Setiawan yang merupakan anak kandung saksi Hasbi untuk membawa/mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun milik saksi korban Masudi ke pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet ;
- Bahwa karena lokasi perkebunan tersebut tidak dapat masuk mobil maka saksi **Elly** mengajak terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah milik terdakwa sementara saksi Elly mengangkut atau membawa dengan sepeda motor merk Honda Supra Fit New milik saksi Elly serta keranjang terbuat dari kayu.
- Bahwa selanjutnya buah sawit tersebut diangkut menggunakan mobil L. 300 warna hitam milik saksi Sutikno yang diantarkan oleh saksi, saksi Hasbi dan saksi Suryadi ke tempat jual beli kelapa sawit untuk dijual kepada SUROTO di Kamp. Nyukang Harjo ;
- Bahwa dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut didapatkan uang sebesar Rp. 1.045.000,- (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) lalu uang dari hasil penjualan kelapa sawit tersebut dibagikan kepada saksi Ridwan Nulloh dan saksi Junawan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Elly dan terdakwa masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), untuk membayar bon warung sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu



rupiah), untuk biaya ongkos sewa mobil, makan, minum, dan rokok sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), sementara sisanya diserahkan kepada saksi sebesar Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk mengikuti kompetisi sepak bola pemuda ;

- Akibat kejadian tersebut, Saksi **Masudi bin Kasiran** mengalami kerugian lebih kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi Keempat belas : **RidwanNulloh bin Z. Abidin** ;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Junawan alias Wawan mengambil buah sawit pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011, sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt. 06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah
- Bahwa buah sawit yang diambil sekitar 1 (satu) ton ;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut sepengetahuan saksi adalah milik pemuda desa Lingga pura dan saksi tidak tahu kalau buah sawit yang diambil adalah milik saksi Masudi ;
- Bahwa saksi memetik/mendodos buah kelapa sawit tersebut berdasarkan perintah dari saksi Hasbi ;
- Bahwa kata saksi Hasbi, buah sawit itu akan dipanen dan uangnya untuk keperluan para pemuda dalam mengikuti kompetisi sepak bola ;
- Bahwa saksi mendodos/memetik buah kelapa sawit tersebut sejak pagi hari hingga tengah hari bersama dengan saksi Junawan als. Wawan ;
- Bahwa samapai di lokasi, saksi bertemu dengan saksi Hasbi dan saksi Suryadi ;
- Bahwa saksi Hasbi dan saksi Suryadi hanya mengawasi pekerjaan saksi dan saksi Junawan alias Wawan ;
- Bahwa setelah selesai di dodos/dipetik, buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di pinggir kebun supaya mobil bisa mengangkutnya karena kebun sawit tersebut tidak bisa masuk mobil ;
- Bahwa dari hasil mendodos buah sawit tersebut, saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



- Bahwa hasil dari mendodods tersebut, saksi sumbangkan sebagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan para pemuda mengikuti kompetisi sepak bola ;
- Bahwa saksi Hasbi sering meminta saksi untuk mendodos kelapa sawit miliknya ;
- Bahwa setelah selesai mengambil/memetik/mendodos buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 wib saksi Hasbi memerintahkan saksi Elly Setiawan untuk membawa/mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun milik saksi korban Masudi ke pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet, oleh karena lokasi perkebunan tersebut tidak dapat masuk mobil maka saksi **Elly** mengajak terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi kelima belas : Junawan als Wawan bin Endang ;

- Bahwa saksi mengambil buah sawit bersama-sama dengan saksi Ridwan Nulloh pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011, sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Kebun Sawit Dusun I Rt. 06 Kmp.Lingga Pura Kec. Selagai lingga Kab. Lampung Tengah
- Bahwa buah sawit yang diambil sekitar 1 (satu) ton ;
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut sepengetahuan saksi milik pemuda desa Lingga pura dan saksi tidak tahu kalau buah sawit yang diambil adalah milik saksi Masudi ;
- Bahwa saksi memetik/mendodos buah kelapa sawit tersebut berdasarkan perintah dari saksi Hasbi ;
- Bahwa kata saksi Hasbi, buah sawit itu akan dipanen dan uangnya untuk keperluan para pemuda dalam mengikuti kompetisi sepak bola ;
- Bahwa saksi mendodos/memetik buah kelapa sawit tersebut sejak pagi hari hingga tengah hari bersama dengan saksi Ridwan Nulloh ;
- Bahwa sampai di lokasi, saksi bertemu dengan saksi Hasbi dan saksi Suryadi ;
- Bahwa saksi Hasbi dan saksi Suryadi hanya mengawasi pekerjaan saksi ;



- Bahwa setelah selesai di dodos/dipetik, buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan di pinggir kebun supaya mobil bisa mengangkutnya karena kebun sawit tersebut tidak bisa masuk mobil ;
- Bahwa dari hasil mendodos buah sawit tersebut, saksi memperoleh bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil dari mendodods tersebut, saksi sumbangkan sebagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan para pemuda mengikuti kompetisi sepak bola ;
- Bahwa saksi Hasbi sering meminta saksi untuk mendodos kelapa sawit miliknya ;
- Bahwa setelah selesai mengambil/memetik/mendodos buah kelapa sawit kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan, selanjutnya keesokan harinya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 10.00 wib saksi Hasbi memerintahkan saksi Elly Setiawan untuk membawa/mengangkut buah kelapa sawit tersebut dari lokasi kebun milik saksi korban Masudi ke pinggir kebun kopi di dusun Umbul Karet, oleh karena lokasi perkebunan tersebut tidak dapat masuk mobil maka saksi Elly mengajak terdakwa untuk membawa buah kelapa sawit tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi Ahli : **Antoni bin Hambali ;**

- Bahwa Saksi Ahli adalah PNS Pada BPN Lampung Tengah(Juru Ukur) Survei pengukuran dan pemetaan di BPN Lampung Tengah dan saksi telah bertugas lebih kurang selama 30 tahun di BPN Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi adalah juru ukur di tanah yang dipermasalahkan sekarang ini.
- Bahwa saksi juga mengetahui dan mengerti permasalahan pada hari senin tanggal 16 mei 2011 kekira jam 14.00 wib.
- Bahwa saksi Masudi mengalami pencurian buah kelapa sawitnya di kebun di dusun 1 Rt. 06 Kamp. Linggapura Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa kebun sawit yang berada diarea dusun 1 Rt. 06 Kamp. Linggapura Kec. Selagai Lingga Kab. Lampung tenggah adalah hak milik saksi korban Masudi.



- Bahwa saksi telah menunjukan dan menjelaskan dihadapan Majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum berupa peta batas-batas tanah antara PT. Area Pelangi dan tanah Milik Masudi di mana Lokasi pengambilan buah sawit termasuk lokasi tanah perkebunan milik saksi Masudi bukan di lokasi PT Arya Pelangi atau milik pemuda desa.
- Bahwa berdasarkan Teknis pengukuran dan PETA Situasi No. 26/1994 (Kutipan PGS No. 4/1991) Luas bersih PT. ARIYA PELANGI 997.95 Ha. dibidang pertanahan dan berdasarkan surat pemilikan tanah / kebun sawit yang dimaksud adalah diluar dari lokasi kebun sawit milik PT Ariya Pelangi.
- Bahwa saksi Masudi telah mengajukan pembuatan sertipikat tanah lokasi kebun sawit milik saksi Masudi yang terletak didusun 1 Rt. 06 Kampung Linggapura Kecamatan Selagai Lingga Kab. Lampung Tengah ke pada BPN Lampung Tengah secara Massal sekira pada tahun 2009 dan Pihak BPN pun telah melakukan pengukuran dan pemetaan lokasi tanah yang dimaksud akan tetapi sertifikat tanah milik **Masudi** masih dalam proses penerbitan sertifikat.

Atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

-----*Menimbang*, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya hari Senin, tanggal 16 Mei 2011 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Zainuddin dan saksi Andi karena telah mengangkut sawit dari pinggir kebun sawit ke Umbul Karet, lalu saksi dibawa ke rumah Kepala Kampung Linggapura ;
- Bahwa terdakwa mengangkut buah sawit tersebut karena disuruh oleh saksi Elly karena saksi Elly mencari teman untuk mengojek sawit ;
- Bahwa terdakwa adalah tukang ojek hasil bumi di Kampung saksi yaitu Kampung Linggapura ;
- Bahwa terdakwa bersedia mengangkut sawit tersebut karena saksi Elly minta tolong kepada terdakwa untuk mengangkut sawit-sawit tersebut ke Umbul Karet ;



- Bahwa sepengetahuan terdakwa, ayahnya saksi Elly yaitu saksi Hasbi adalah petani sawit, sehingga terdakwa mengira sawit yang diangkut tersebut adalah sawit milik ayahnya Elly yaitu saksi Hasbi ;
- Bahwa dari mengojek buah sawit tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sudah biasa mengojek hasil bumi dengan upah per kilogramnya sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu jika sawit-sawit yang terdakwa angkut adalah milik Masudi ;
- Bahwa terdakwa mengojek sawit-sawit tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun warna merah milik terdakwa dan keranjang untuk mengangkutnya ;

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukum-nya telah mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Haki :

- Bahwa saksi adalah Kepala Kampung Gedung Harta ;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan lokasi yang diduga telah diambil buah sawitnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Iip Azhari (kepala Kampung Linggpura) dan saksi Hi. Simanakana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila ada jual beli tanah yang dilakukan di Kampung Linggapura.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi Hi. Semanakana tidak memiliki tanah di Linggapura
- Bahwa Tanah yang dimaksud adalah HGU PT. Ex Ariya Pelangi.
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut berada di lokasi PT.Ex Ariya Pelangi dan saksi tidak mengetahui kalau ada penyerahan asset PT.Ex Ariya Pelangi ke kampung Linggapura ;
- Bahwa saksi tidak dapat menggambarkan peta atau lokasi tanah yang dimaksud ;



- Bahwa Jaksa penuntut Umum telah memperlihatkan sket gambar Area batas-batas tanah namun saksi tidak mengenalinya sama sekali ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah milik masyarakat Linggapura pernah dijual kepada saksi Hi. Simanakana.
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau PT. Ex Pelangi berdiri pada tahun 1990 an saja.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi Kris Adi Guna:

- Bahwa saksi adalah mantan pekerja PT. Ex AriyaPelangi ;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Ex Ariya Pelangi berdiri sejak tahun 1989 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dimaksud adalah milik sdr.Adi Johan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila ada jual beli tanah yang dilakukan di Kampung Linggapura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dimaksud HGU PT. Ex Ariya Pelangi.
- Bahwa para terdakwa mengambil buah sawit tersebut di PT.Ex Ariya Pelangi dan saksi tidak mengetahui kalau ada penyerahan asset PT.Ex Ariya Pelangi ke kampung Linggapura ;
- Bahwa saksi tidak dapat menggambarkan peta atau lokasi dan mengenali sket gambar yang didalam berkas perkara.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah milik masyarakat Linggapura pernah dijual kepada saksi Hi.Simanakana.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi Abidin :

- Bahwa saksi mengetahui keberadaan lokasi yang diduga buah sawitnya telah diambil ;
- Bahwa saksi kenal dengan pak Iip Azhari (kepala Kampung Linggpura) dan tidak kenal dengan Pak Simanakana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bila ada jual beli tanah yang dilakukan di Kampung Linggapura.



- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi memiliki tanah seluas 1 ½ (satu setengah) Hektar dan saat itu ada ganti rugi dari pihak PT. Ex. Ariya Pelangi sebesar Rp. 300.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu saksi Hi. Simanakana memiliki tanah di Linggapura.
- Bahwa buah sawit yang diambil tersebut berada di lokasi PT.Ex Ariya Pelangi dan saksi tidak mengetahui kalau ada penyerahan asset PT.Ex Ariya Pelangi ke kampung Linggapura ;
- Bahwa saksi tidak dapat menggambarkan peta atau lokasi tanah yang dimaksud ;
- Bahwa Jaksa penuntut Umum telah memperlihatkan sket gambar area batas-batas tanah namun saksi tidak mengenalinya sama sekali sket gambar tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah milik masyarakat Linggapura pernah dijual kepada saksi Hi. Simanakana.
- Bahwa saksi hanya mengetahui kalau PT. Ex Ariya Pelangi berdiri pada sekitar tahun 1990.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi Tuti Suryati :

- Bahwa saksi adalah istri mantan Kepala Kampung Linggapura yakni saksi Ali Azhari;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa buah sawit yang diambil adalah milik pemuda kampung Linggapura ;
- Bahwa di rumah saksi ada Kapolsek selangai Lingga (Sugandhi) dan saksi saat itu akan meyuguhkan minuman dan saksi sempat mendengar sepintas angin bahwa saksi Ali Azhari berbicara-bincang dengan pak Sugandhi tentang pemetikan buah sawit.
- Bahwa setelah itu saksi tidak tahu lagi pembicaraannya ;
- Bahwa hal tersebut di atas terjadi sebelum adanya kejadian buah sawit diambil ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) kwintal buah kelapa sawit ;
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih ;
- 2 (dua) buah keranjang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah alat dodos ;
- 1 (satu) lembar kertas nota pembelian buah kelapa sawit ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil L. 300 Nopol BE.9403.AD ;

yang telah disita secara sah menurut ketentuan Undang-undang ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi Masudi telah kehilangan buah sawit sebanyak kurang lebih 1 (satu) ton di kebun sawit milik saksi Masudi di Dusun I Rt.06 Kamp. Lingga Pura Kec. Selagai Lingga, kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011, sekitar pukul 14.00 Wib telah ditangkap oleh saksi Andi dan saksi Zainudin karena telah mengangkut sawit-sawit dari kebun milik saksi Masudi, selanjutnya terdakwa dibawa ke rumah kepala kampung saksi Iip Azhari ;
- Bahwa benar buah sawit yang diangkut lebih kurang sekitar 950 kg (sembilan ratus lima puluh kilogram) ;
- Bahwa benar buah sawit yang diangkut tersebut sepengetahuan terdakwa milik saksi Hasbi dan terdakwa tidak tahu kalau buah sawit yang diangkut adalah milik saksi Masudi ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, ayahnya saksi Ell, yaitu saksi Hasbi adalah petani sawit, sehingga terdakwa mengira sawit yang diangku tersebut adalah milik saksi Hasbi ;
- Bahw benar terdakwa mengangkut sawit tersebut karena diminta tolong oleh saksi Elly yang berdasarkan perintah dari saksi Hasbi ;
- Bahwa benar terdakwa mengangkut sawit tersebut sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali bolak-balik dari pinggir kebun sawit menuju umbul karet sejak jam 09.00 wib ;



- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah ojek yang mengangkut hasil bumi, dan biasanya terdakwa mendapatkan upah untuk setiap kilo barang yang diangkut adalah sebesar Ro.200,- (dua ratus rupiah) ;
- Bahwa benar dari hasil mengangkut sawit-sawit tersebut tersebut, terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Masudi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang yang didakwakan ; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu ; -----

Kesatu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; -----

Atau

Kedua : melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa meskipun dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk alternatif, namun majelis hakim tetap akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut satu persatu :

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ; -----
2. Unsur “mengambil sesuatu barang” ; -----
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” ; -----
4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----
5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ; -----

Ad.1. Unsur “mengambil barang sesuatu” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengembal/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa SUWATNO BiN PARDI yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2 Unsur “mengambil sesuatu barang” ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lainnya, dapat juga diartikan bahwa suatu tindakan memindahkan suatu barang yang nyata-nyata di bawah kekuasaan orang lain yang berhak untuk berada di bawah kekuasaannya seolah-olah sebagai barang milik sendiri sehingga barang tersebut berada diluar kekuasaan si pemilik yang sah ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap bagian dari harta benda seseorang dan sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 14.00 wib saksi korban Masudi telah kehilangan sawit sebanyak lebih kurang 950 kg (sembilan ratus lima puluh kilo gram), dari kebun sawitnya yang terletak di desa Lingga Pura, Kec. Selagai Lingga, Kab. Lampung Tengah, di mana saksi korban Masudi mengetahui telah kehilangan sawit-sawit tersebut dari saksi Andi dan saksi Zaenuddin yang datang dan melaporkan kepada saksi korban Masudi bahwa sawit-sawit milik saksi korban Masudi tersebut telah diambil oleh saksi Junawan, saksi Ridwan Nulloh atas suruhan saksi Hasbi dan saksi Suryadi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta tersebut di atas, maka diketahui peranan terdakwa dalam perkara ini tidak ikut dalam mengambil sawit milik saksi korban Masudi, namun terdakwa hanya mengangkut sawit-sawit tersebut dari pinggir kebun sawit ke kampung Umbul Karet, dan hal tersebut atas ajakan saksi Elly, di mana terdakwa atas pekerjaannya tersebut diberi upah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa terdakwa tidaklah terbukti mengambil sawit-sawit milik saksi korban



Mashudi, sehingga unsur kedua dari pasal yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa penuntut umum telah tidak dapat membuktikan unsur “mengambil sesuatu barang” dan karena itu majelis tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang menyatakan dapat membuktikan perbuatan terdakwa yang mengambil sawit milik saksi korban Masudi, selain itu majelis menganggap telah mempertimbangkan pula pembelaan terdakwa maupun Penasehat Hukum terdakwa yang sekaligus dilakukan pada saat memberikan penilaian hukum atas unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, sehingga dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” ini tidak dipenuhi oleh perbuatan terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti, maka unsur-unsur lain dalam dakwaan penuntut umum tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum dan oleh karena itu harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan kesatu penuntut umum tersebut; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum, yaitumelanggar pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

- 1) Unsur “Barang siapa” ;
- 2) Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan” ;
- 3) Unsur “Sesuatu benda” ;
- 4) Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke satu “barang siapa”tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pembuktian unsur pada dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam dakwaan kedua Penuntut umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;



Ad. 2. Unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah “membeli” dan “menawarkan” atau menjual merupakan istilah-istilah dalam hukum perdata dalam lingkup lembaga hukum “jual beli” di mana menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata merupakan perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain berkewajiban untuk membayar harga yang telah diperjanjikan, dan secara umum juga merupakan istilah dalam dunia perdagangan yang berarti menukar barang dengan sejumlah uang dalam satuan tertentu yang biasanya bersifat komersial/mengharapkan keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan “menerima gadai” maupun “menggadaikan” menurut ketentuan pasal 1150 KUHPerdata merupakan salah satu bentuk perbuatan untuk memberikan dan menerima jaminan utang berupa benda bergerak, sementara yang dimaksud dengan istilah “menarik keuntungan” adalah mengharapkan atau memperoleh suatu kenikmatan ataupun tambahan penghasilan baik berupa materi atau secara ekonomi maupun kenikmatan bentuk lainnya dan yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan istilah “menyimpan atau menyembunyikan” secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau frase tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum terdakwa dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Majelis cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, majelis berpendapat bahwa frase yang paling relevan dan paling tepat diterapkan untuk memberikan penilaian



hukum terhadap perbuatan terdakwa adalah frase “mengangkut”, di mana menurut keterangan para saksi dan terdakwa, terdakwa telah mengangkut lebih kurang 950 kg (sembilan ratus lima puluh kilogram) buah sawit milik saksi korban Mashudi, sehingga menurut hemat majelis unsur “membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan” telah terbukti dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 3. “Unsur “Sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu benda” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang diperkuat pula oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis memperoleh fakta bahwa barang yang diangkut oleh terdakwa dari pinggir kebun sawit menuju umbul karet adalah berupa 950 kg (sembilan ratus lima puluh kilogram) buah sawit yang termasuk dalam kategori benda berwujud dan bergerak yang dapat diperdagangkan/bernilai komersial, karena dijual dengan harga per kilogramnya adalah senilai Rp. 1.150,- (seribu seratuslima puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Majelis unsur “sesuatu benda” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Andi dan saksi Zaenudin pada hari Senin tanggal 16 Mei 2011 sekira pukul 14.00 wib di kebun milik saksi korban Mashudi dikarenakan telah mengangkut sawit milik saksi korban Masudi dan selanjutnya terdakwa dibawa oleh saksi Andi dan saksi Zaenuddin ke rumah kepala Kampung Iip Ashari, setelah ditanyakan oleh saksi Iip Ashari, bahwa terdakwa mengangkut sawit tersebut atas suruhan saksi Elly dengan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Iip Ashari menanyakan kebenaran keterangan terdakwa tersebut kepada saksi Elly, dan saksi Elly menerangkan bahwa ia disuruh oleh saksi Hasbi (ayah kandung saksi Elly) untuk mencari tukang ojek yang digunakan untuk mengangkut sawit yang sudah di dodos di kebun sawit ke kampung umbul karet ;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah sebagaimana pekerjaannya sebagai tukang ojek di mana terdakwa setiap terdakwa mengangkut barang-barang, setiap kilonya terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah), dan pada saat diajak oleh saksi Elly untuk mengangkut sawit-sawit tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengangkut sawit-sawit sebanyak lebih kurang 950 kg (sembilan ratus lima puluh kilo gram), di mana terdakwa tidak mengetahui bahwa sawit-sawit tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena terdakwa telah kenal lama dengan saksi Elly yang juga sebagai tukang ojek dan orang tuanya yaitu saksi Hasbi juga adalah memang sebagai petani sawit, sehingga terdakwa tidak berprasangka bahwa sawit-sawit yang terdakwa angkut tersebut adalah merupakan hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke empat yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dakwaan kedua Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”** sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum dan oleh karena itu harus dinyatakan dibebaskan dari dakwaan Kedua penuntut umum tersebut; -----

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP, maka ia berhak untuk memperoleh rehabilitasi dan oleh karena itu adalah patut dan adil apabila ditetapkan untuk memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bebas dan selama pemeriksaan dalam persidangan ini terdakwa ditahan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf c KUHAP, diperintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) Kwintal buah kelapa sawit ;

Haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Mashudi ;

- 1 (satu) lembar STNK Nopol BE 9403 AD ;

Haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi Sutikno Bin Kasiran ;



- 2 (dua) buah karung plastic warna putih ;
- 2 (dua) buah keranjang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah alat dodos ;

Haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;
yang selengkapnya ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Pasal 97 ayat (1) jo Pasal 191 ayat (1) KUHAP serta
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUWATNO Bin PARDI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan _____ penuntut _____ umum; -----
2. Membebaskan terdakwa SUWATNO Bin PARDI oleh karena itu dari segala dakwaan _____ penuntut _____ umum ;-----
3. Memerintahkan _____ agar _____ terdakwa _____ dibebaskan _____ dari tahanan ;-----
4. Memulihkan hak _____ terdakwa tersebut dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) ton buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada saksi korban Masudi ;

- 1 (satu) lembar STNK Nopol BE 9403 AD ;

Dikembalikan kepada saksi Sutikno Bin Kasiran ;

- 2 (dua) buah karung plastic warna putih ;
- 2 (dua) buah keranjang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) buah alat dodos ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kepada negara;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis , tanggal 22 Maret 2012 oleh kami Hj.WIWIN ARODAWANTI S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Sidang, IMELDA MERLINA SANI, S.H.,M.H dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh YANITA SUVIRDA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh, E. SURYADI, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

IMELDA MERLINA SANI, S.H., M.H

Hj.WIWIN ARODAWANTI S.H.,M.H

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

YANITA SUVIRDA, S.H

